

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1984

SERI : B.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 3 TAHUN 1983 (3/1983)

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1978 TENTANG IJIN PENGAMBILAN KAYU BAKAR RENCEK
DAN DAUN JATI PADA HUTAN SERTA BEA MASUK HUTAN WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat pada Obyek Hutan Wisata dan untuk menunjang kelangsungan sebagai obyek wisata yang menarik memerlukan dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaannya.

b. Bahwa bea masuk Hutan Wisata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan dewasa ini, maka bea masuk Hutan Wisata yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94/KP-TS/1982 tentang Kenaikan bea masuk Hutan Wisata Kaliurang perlu diatur kembali kedalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jis Bosch Ordonantie Tahun 1927 dan Bosch Verordening Tahun 1932;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.